

PRAKTEK “RENTE” DIKELURAHAN LAPPA KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Oleh:

**Khair Khalis Syurkati
Dosen STISIP Sinjai**

Abstrak

Tulisan ini merupakan suatu studi tentang praktek rente yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Lappa kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Rente adalah bunga. Bunga adalah keuntungan yang diperoleh pemilik modal karena jasanya meminjamkan modal untuk melancarkan serta meningkatkan usahanya. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode pengumpulan data yaitu *library research* (penelitian pustaka), *field research* (penelitian lapangan) yang meliputi observasi dan wawancara. Adapun permasalahan yang dibahas saat ini ini adalah bagaimana bentuk praktek rente yang dilakukan oleh masyarakat.

Kelurahan Lappa, apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek rente di Kelurahan Lappa, serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek rente yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Lappa kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

Ada dua bentuk pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Lappa yaitu pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi (kebutuhan hidup), membantu sesamanya. Masyarakat Kelurahan Lappa kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai masih ada yang miskin dan lemah. Di samping itu, juga masyarakat Kelurahan Lappa yang melakukan rente adalah orang awam yang pengetahuan tentang ajaran Islam sangat-sangat kurang.

Masyarakat Kelurahan Lappa kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai melakukan praktek rente. Rente meliputi pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif yaitu seseorang yang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dilarang membungakan karena terdapat penganiayaan, pemerasan. Pemerasan, penganiayaan adalah sifat riba. Dan riba dilarang. Pinjaman produktif yaitu seseorang yang meminjam uang untuk modal usaha. Usaha dan keuntungan meningkat, maka pemilik modal berhak memperoleh jasa atas modalnya. Hal ini dibenarkan karena tidak ada pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Rente

A. PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang penuh keseimbangan. Para penganutnya tidak dikehendaki hidup hanya untuk larut dalam urusan ukhrawi saja, melainkan mereka dituntut bekerja keras demi kesejahteraan hidupnya. (Muhammad bin Ahmad Ash-Shalih, 1997: 148). Banyak ayat Alquran maupun Hadits Nabi yang mendorong umat Islam, agar mereka bekerja keras dalam mencari nafkah. Dalam kenyataannya banyak orang Islam yang menekuni berbagai macam profesi kerja. Namun, diantara berbagai macam

pekerjaan orang Islam tersebut ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, misalnya praktek rente. Rente adalah keuntungan (bunga) yang diperoleh pemilik modal dari yang meminjam. Sedangkan rentenir adalah pemilik modal yang memungut rente (orangnya rente). Rente adalah salah satu bentuk pinjam meminjam. Pemilik modal meminjamkan uangnya kepada orang lain untuk kebutuhan keluarganya atau sebagai modal usaha.

Praktek rente sudah lama terjadi dalam masyarakat. Bahkan pada zaman Rasulullah, praktek ini pun sudah terjadi. Walaupun di satu sisi

merugikan; namun, praktek ini sangat umum dipraktekkan oleh masyarakat, termasuk orang-orang Islam. Orang yang melakukan praktek rente karena desakan kemiskinan. Kemiskinan yang mendera masyarakat menyebabkan mereka terpaksa melakukan hal-hal yang pada akhirnya merugikan diri sendiri. Tapi sisi lain orang menjadi rentenir justru mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda baginya.

Di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, praktek rente juga banyak terjadi, dengan dalih membantu masyarakat. Para rentenir mencekik para masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan dengan tumpukan utang. Masyarakat terpaksa mengambil utang ke rentenir untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti mereka meminjam uang untuk membiayai usahanya untuk mencari ikan di Laut sebagai nelayan dan bahkan ada yang meminjam uang untuk membuat dan memperbaiki rumahnya dan ada juga untuk modal usaha.

Uraian di atas menunjukkan bahwa rente adalah suatu kegiatan ekonomi yang menguntungkan pemilik modal dan merugikan pihak lain. Praktek tersebut sudah lama terjadi dalam masyarakat. Bahkan praktek rente sangat umum dipraktekkan oleh masyarakat dengan berbagai macam bentuk, termasuk orang-orang Islam, baik pada zaman Rasulullah sampai sekarang seperti masyarakat di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Walaupun praktek rente menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, namun mereka tetap menekuninya.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Rente

Rente adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang lebih dikenal dengan istilah bunga. (M. Ali Hasan, 2000:40) Menurut Fuad Muh. Fachruddin, rente (bunga) adalah keuntungan yang diperoleh pemilik modal karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam. Berkat bantuan pemilik modal yang meminjamkan uangnya kepada orang lain, maka perusahaannya bertambah maju dan keuntungan yang diperolehnya bertambah banyak pula.

Beberapa ahli ekonomi menekankan fungsi modal dalam produksi. Menurut pandangan tersebut, modal adalah produktif dengan sendirinya. Modal dianggap mempunyai daya untuk menghasilkan barang lebih banyak daripada yang dapat dihasilkan tanpa itu. Modal dipandang mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah. Dengan demikian, pemberi pinjaman layak untuk mendapatkan imbalan bunga (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 73).

Bunga (rente) merupakan bagian dari teori riba (H. Adiwarmanto Anwar Karim, 2001: 73). Riba menurut bahasa adalah kelebihan, tambahan (الزِيَادَةُ) atau tumbuh. Riba menurut istilah terdapat beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Fukaha riba yaitu kelebihan, tambahan bagi salah satu dari dua jenis benda yang dipertukarkan (Umar Thalib, 1990:4).
- b. Riba menurut al-Mali yaitu akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara' ketika berakad (H. Hendi Suhendi & Fiqh Muamalah, 2000: 57).

- c. Syaikh Muh. Abduh, bahwa riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang lain yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.
- d. Raghīb Al-Asfahani, riba adalah penambahan atas harta pokok.
- e. Qatadah, riba jahiliyah adalah seseorang yang menjual barang secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila jatuh tempo pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, maka mereka memberikan bayaran tambahan atas penangguhannya.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dengan Islam (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 73). Mengenai hal tersebut di atas. Allah berfirman dalam Surat Ar-Ruum : 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka tambahan itu tidak menambah pada sisi Allah.

Pada dasarnya riba adalah sejumlah uang tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokoknya sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Riba mengandung tiga unsur yaitu kelebihan dari pokok pinjaman, kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran, jumlah tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi (Abu Surai Abdul Hadi,

1993: 22-23). Dalam pengertian syari'ah, riba ada dua macam sebagai berikut:

a. Riba Nasi'ah

Istilah nasi'ah berasal dari akar kata (نَسَاء) yang berarti menunda, menangguhkan atau menunggu dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utangnya dengan memberikan “tambahan”. Larangan riba nasi'ah adalah adanya tambahan sebagai perjanjian ketika berakad sebagai imbalan karena menunggu, penundaan pembayaran. Tambahan ini harus dibayar sesuai dengan perjanjian. Bila yang meminjam uang tidak mampu membayar bunganya ketika jatuh tempo, maka mereka diberikan tenggang waktu untuk membayar utangnya. Hal ini dapat menimbulkan bunga yang berganda. Menurut syariat tidak dibolehkan karena orang yang meminjam uang semakin tertindas dan miskin. Kalangan fukaha sepakat bahwa riba nasi'ah haram.

Rasulullah SAW. telah melarang umatnya mengambil hadiah, pelayanan atau tanda mata sekecil apapun sebagai syarat pinjaman yang lebih dari pokok. Akan tetapi, jika kelebihan dari pokok itu positif atau negatif, bergantung pada hasil akhir dari kegiatan bisnis yang tidak diketahui di depan. Hal demikian diperbolehkan dengan catatan bahwa keuntungan itu dibagi bersama menurut prinsip keadilan yang telah digariskan dalam syari'ah (M. Umer Chapra, 2000:22).

b. Riba Fadhl

Betapapun juga, Islam ingin menghapuskan bukan saja eksploitasi yang dikandung oleh institusi bunga (tambahan), tetapi juga semua bentuk pertukaran yang tidak jujur dan tidak adil dalam transaksi bisnis. Istilah umum yang dipakai adalah riba fadhl. Riba fadhl yaitu adanya tambahan pada

jual beli benda atau bahan yang sejenis. Para pakar fikih seluruhnya membolehkan pinjaman yang bertambah dengan ketentuan tidak disyaratkan sebelumnya dalam akad. Tambahan ini hanya sebagai kebijaksanaan si peminjam waktu pembayaran sebagai tanda terima kasih. Jadi setiap tambahan pada harta pokok tanpa ada akad sebelumnya adalah bukan riba (Yusuf al-Qardhawi, 2002: 58).

Kelihatannya, dengan satu asumsi bahwa prinsip ekonomi Islam adalah keadilan, kemanusiaan dan tolong menolong. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

“Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.

Larangan riba dalam Alqur'an dititik-beratkan pada adanya “penganiayaan (zulm)”, bukan pada “tambahan yang diperjanjikan ketika akad” semata. Sebab, tambahan semacam itu tidak mempunyai makna apa-apa kalau tidak disertai dengan sifat lain, seperti “merugikan atau menguntungkan”. Agaknya “tambahan” sebagai ciri khas riba yang diterangkan para ulama hanya merupakan bentuk formal yang tidak terelakkan, sebagai bentuk penindasan si kaya atas si miskin. Karena ia hanya bentuk formal, bukan esensial, maka tambahan atas jumlah pinjaman yang dikembalikan belum tentu disebut riba. Tambahan yang mendatangkan kerugian, penganiayaan sepihak disebut riba, tetapi tambahan yang mendatangkan keuntungan dan kesejahteraan semua pihak tidak termasuk riba (Muh. Zuhri, 1996: 7).

Berdasar pada pendapat tersebut di atas, maka segala bentuk tambahan, baik tambahan sesudah ada perjanjian pada akad maupun tidak ada perjanjian pada akad tidak termasuk riba, karena mendatangkan keuntungan dan kesejahteraan para pihak. Akan tetapi, tambahan sebagai perjanjian ketika berakad maupun tidak ada perjanjian ketika berakad termasuk riba karena mendatangkan kerugian dan penganiayaan terhadap si kaya atas si miskin.

2. Rente dan Riba

Islam mengizinkan para penganutnya menjalankan suatu usaha dengan jalan bekerja sama. Di dalam sistem perekonomian sekarang ini, pinjaman untuk mendirikan suatu usaha yang didahului dengan menentukan suatu tingkat suku bunga (rente) yang tetap, tanpa mempertimbangkan apakah si pengusaha yang berhutang akan mendapat laba (untung) atau menderita kerugian di dalam usahanya. Akibatnya, kepada si peminjam, bagaimana pun keadaannya sebentar, diharuskan membayar sejumlah uang sebagai bunga (rente) kepada pemilik modal. Keuntungan yang diperolehnya di dalam berusaha tidak pernah sama melainkan selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan pasar, maka tingkat suku bunga juga berubah-ubah setiap waktu. Sementara peminjam harus membayar bunga sesuai dengan tingkat suku bunga pada waktu meminjam (Anwar Iqbal Qureshi, 1985: 12).

Di dalam praktek rente dan riba terdapat perbedaan dan persamaan secara prinsip sebagai berikut:

a. Perbedaan Rente dan Riba

Rente adalah keuntungan yang diperoleh pemilik modal, karena jasanya meminjamkan uangnya untuk melancarkan usaha orang yang

pula. Maka atas jasa ini, pemilik modal mendapat bagian keuntungan yang layak, yang dalam istilah ekonomi adalah rente. Sedangkan riba adalah pemerasan kepada orang yang sesak hidupnya. Si miskin sebenarnya perlu ditolong untuk melepaskan dirinya dari kesukaran untuk menutup keperluan primernya. Datang tukang riba meminjamkan uangnya untuk melepaskan sesak orang itu untuk sementara, tetapi peminjam tidak sanggup bayar utangnya pada waktunya, maka diberi tempo beberapa hari dengan ketentuan uang itu bertambah (Fuad Moh. Fachruddin, 1985: 37).

Rente sifatnya produktif, hasil daripada kapital yang berbuah. Kapital itu boleh jadi berupa uang, tanah, rumah dan lain sebagainya. Rumah dan tanah itu menghasilkan rente juga, sama sifatnya dengan kapital uang. Sedangkan riba adalah hasil daripada uang yang tidak berbuah. Riba sifatnya semata-mata konsumtif. Orang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena sangat susah mereka meminjam uang tanpa memikirkan resiko yang dipikulnya, yang pasti kebutuhan mereka terpenuhi walaupun pada akhirnya merugikan diri sendiri.

b. Persamaan Rente dan Riba

- 1) Pada lahirnya rente dan riba sama rupanya karena kedua-duanya bunga dari pada harta yang dipinjamkan, sehingga mereka menetapkan hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Berdasarkan ayat tersebut di atas bahwa bunga uang identik dengan riba. Sedangkan

seluruh jenis riba sudah jelas dan terang dilarang oleh Allah. Jadi baik riba yang sedikit maupun banyak tetap dilarang (Yusuf Qardhawi, 2002: 59). Hal ini terdapat dalam sabda Nabi :

أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

Artinya:

“Usamat mengabarkan kepadaku bahwa sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda tidak ada riba kecuali nasiah”

- 2) Rente dan riba terdapat tambahan pada modal

Alasan mendasar Alqur'an menetapkan ancaman yang begitu keras terhadap bunga adalah Islam hendak menegakkan suatu sistem ekonomi dimana semua bentuk eksploitasi dihapuskan, terutama ketidakadilan dalam bentuk bahwa penyedia dana dijamin dengan suatu keuntungan positif tanpa bekerja apa pun atau menanggung resiko, sedangkan pelaku bisnis, meskipun sudah mengelola dan bekerja keras, tidak dijamin dengan keuntungan positif demikian. Islam hendak menegakkan keadilan antara penyedia dana dan pelaku bisnis (M. Umer Chapra, 2000: 28).

Islam yang dalam perekonomian tidak memakai istilah bunga, tetapi mereka memakai istilah bagi hasil (mudharabah). Mudharabah adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pemilik modal yang mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam aktifitas pembangunan ekonomi (Abdullah Saeed, 2003: 91). Islam memberikan solusi kepada pelaku bisnis dan penyedia dana agar dalam pembagian, baik keuntu-

Islam memberikan solusi kepada pelaku bisnis dan penyedia dana agar dalam pembagian, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Kegiatan ekonomi dalam Islam, sebagaimana yang disebutkan di dalam Alqur'an dan As-sunnah serta berbagai kepustakaan Islam. Kegiatan ekonomi ini merupakan landasan dasar sistem ekonomi Islam, sebagai berikut:

a. Landasan filosofi

- 1) Tauhid. Hal ini meletakkan dasar bagi hubungan Tuhan dengan manusia, serta manusia dengan manusia.
- 2) Rububiyah (tuntutan Ilahiyah mencukupi, mencari dan mengarahkan sesuatu demi menuju kesempurnaan. Hal tersebut adalah hukum yang universal tentang alam semesta, yang menyinarkan model surgawi di dalam memanfaatkan sumber daya yang berguna serta untuk saling berbagi dan saling menolong. Dalam rangka tuntutan surgawai ini pulalah ikhtiar manusia dilaksanakan.
- 3) Khalifah (peranan manusia sebagai wakil di muka bumi). Merumuskan peranan dan status manusia, merinci tanggung jawab manusia baik sebagai seorang muslim atau ummat Islam sebagai pemegang tugas khalifah.
- 4) Tazkiyah (pemurnian plus pertumbuhan). Tugas dari seluruh Rasul Tuhan adalah untuk melaksanakan tazkiyah pada seluruh hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, lingkungan alam, masyarakat serta negara.

b. Landasan etika dan moral

Landasan etika dan moral ekonomi Islam terletak pada sifat tidak pernah mengkompromikan

antara yang diperbolehkan dengan yang dilarang. Alqur'an memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang baik dan memperbaiki yang buruk, melarang korupsi. Etika ekonomi yang diajarkan Islam adalah membolehkan hal-hal yang baik dan melarang hal-hal yang buruk (Muhammad A. Al-Buraey, 1986: 193-194).

c. Landasan ekonomi

Landasan sistem ekonomi Islam terletak pada kehendak untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang dilandasi oleh kesempatan kerja bagi segenap warga masyarakat yang mampu bekerja. Islam membolehkan berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang jauh dari riba, karena Allah tidak melarang sesuatu yang memberi manfaat bagi manusia.

Islam sangat mendorong kerja sama, dimana modal dan tenaga dikombinasikan sehingga melahirkan barang-barang atau jasa yang diperlukan oleh ummat manusia. Cara seperti inilah memungkinkan para pemilik modal untuk menarik keuntungan di samping menerima imbalan atas kerugian yang mungkin timbul. Islam memberi nama cara kerja sama dalam usaha seperti mudharabah dan lain-lain.

d. Landasan sosial

Inti landasan sosial sistem ekonomi Islam adalah adanya konsep kewajiban manusia untuk melaksanakan kehendak Allah melalui masyarakat. Konsep tersebut bertumpu pada tuntutan Alqur'an, menjadikan Alqur'an sebagai “dokumen sosial yang mengikat vitalitas bagi muslim modern”. Kesadaran sosial seperti ini tidaklah menghalangi usaha pribadi atau mengutuk pemilikan pribadi dan melarang sifat ketamakan dan keserakahan.

Hikmah umum dilarangnya praktek riba bagi masyarakat adalah menguji keimanan seorang untuk mentaati apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya, sebagai berikut:

- a. Memelihara harta seorang muslim dengan tidak memakannya dengan cara yang tidak benar.
- b. Mengonsentrasikan orang Islam untuk menyumbangkan harta kekayaannya dengan bentuk usaha yang mulia dan bebas dari unsur penipuan, menjauhkan diri dari setiap yang melahirkan kesulitan dan perumusannya terhadap sesamanya.
- c. Menutup segala kemungkinan yang akan mengandung permusuhan, kemarahan, perselisihan dan kebencian terhadap sesamanya.
- d. Membuka pintu kebaikan bagi seorang muslim supaya mendapat bekal akhirat dengan memberikan pinjaman kepada sesamanya tanpa bunga dan memberikan kesempatan membayar sampai datangnya kemudahan, meringankan dan menyayangi sesamanya demi mencari keridhaan Allah Abu Bakar Jabir el-Jazari, 1991: 59).
- e. Riba merupakan suatu bentuk penganiayaan dan penipuan.
- f. Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik antara sesama manusia dalam bidang pinjam-meminjam (Syekh Muh. Yusuf Qardhawi, 1993: 366).

Jadi keharaman riba tersebut di atas merupakan upaya untuk menghindarkan manusia dari segala unsur yang menimbulkan kerusakan, penipuan, perselisihan, permusuhan dan penganiayaan terhadap sesamanya. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam karena akan menyebab-

kan terputusnya rasa saling menolong antara sesama manusia khususnya dalam bentuk pinjam meminjam. Sementara islam membuka pintu kebaikan bagi orang muslim untuk saling memudahkan segala urusan untuk mendapat bekal dunia dan akhirat demi mencari keridhaan Allah Swt.

C. PEMBAHASAN

1. Praktek Rente yang Dilakukan oleh

Masyarakat Desa Rappa Kec. Tonra

Rente merupakan persoalan yang tidak pernah henti-hentinya diperbincangkan di kalangan masyarakat sejak masa Nabi sampai sekarang, khususnya masyarakat Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Rente adalah keuntungan yang diperoleh pemilik modal karena jasanya meminjamkan uang kepada pihak debitur untuk meningkatkan serta melancarkan usahanya. Berkat bantuan pemilik modal, usaha pihak debitur semakin meningkat dan keuntungannya pun semakin bertambah pula. Keuntungan yang didapatkan oleh debitur terdapat bahagian keuntungan pemilik modal karena jasanya memberikan bantuan modal.

Hal tersebut di atas dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Masyarakat Kelurahan Lappa memiliki Penduduk yang sehari-harinya hidup sebagai Nelayan namun tidak sedikit juga yang berprofesi sebagai pedagang hasil laut. Disamping itu terdapat pula sebagian kecil yang memiliki pekerjaan lain seperti PNS, TNI POLRI. Nelayan di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai berpanen berdasarkan musim, ada juga panen sepanjang tahun. Namun penghasilan mereka terkadang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari pertahun termasuk pedagang-pedagang

sehari-hari pertahun termasuk pedagang-pedagang kecil. Keberhasilan atau keuntungan mereka sangat tergantung pada musim. Selain itu juga dipengaruhi naik turunnya harga di pasaran. Jika panen mereka berhasil dan harga pasaran mahal maka mereka beruntung, tetapi apabila tanaman mereka tidak berhasil dan harga pasaran murah, maka mereka mengalami kerugian. Namun para nelayan dan pengusaha kecil dalam kesehariannya tidak bisa lepas dari masalah keuangan. Kalau demikian halnya pasti pinjam-meminjam uang tidak bisa terhindari di kalangan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai terdapat dua bentuk pinjaman yakni sebagai berikut:

a. Pinjaman Konsumtif

Pinjaman Konsumtif yaitu mereka yang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan pokok keluarga. Adapun bentuk-bentuk pinjaman konsumtif yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut:

1) Pinjaman uang untuk kebutuhan sehari-hari

Kebutuhan sehari-hari yang penulis maksud adalah mereka yang meminjam uang untuk membeli beras, lauk-pauk dan lain-lain. Pada umumnya masyarakat Kelurahan Lappa adalah Nelayan. Sedangkan Tangkapannya itu hanya bersifat musiman. Para Nelayan yang ada di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, tidak semuanya benasib baik. Terkadang penulis jumpai nelayan bernasib kurang beruntung. Di antara Nelayan yang kurang beruntung kadang meminjam uang untuk membeli beras. Salah seorang Nelayan yang sempat penulis wawancarai mengaku pinjam uang untuk membeli beras:

“Saya sudah bersusah payah mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, namun penghasilan tidak mencukupinya, maka saya harus meminjam uang sama tetangga untuk mencukupi kebutuhan keluarga walaupun harus bayar bunga 2 persen perbulan per Rp. 100.000 ”.

Dari Berbagai macam mata pencaharian masyarakat Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai selain Nelayan, seperti Pedangan kecil hasil laut, peternak kambing dan lain sebagainya, namun masih ada di antara mereka tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini dikatakan oleh Beddu bahwa :

“Saya bekerja keras untuk kebutuhan rumah tangga salah satu di antaranya adalah biaya untuk perbaikan rumah keluarganya, karena bahan pokok rumah sudah rusak, namun penghasilan tetap tidak mencukupi, maka saya harus meminjam uang untuk perbaikan bahan pokok rumah meskipun bayar bunga”.

Dan Dalmi juga mengatakan bahwa:

“Dengan berbagai macam kebutuhan pokok yang harus ada dalam keluarga, maka saya sebagai kepala rumah tangga harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, seperti rumah. Rumah saya sangat tidak memungkinkan ditinggali lama oleh keluarga sebagian bahannya sudah rusak sementara penghasilan tidak mencukupi, maka saya harus pinjam uang walaupun harus bayar bungaya.”

2) Pinjaman uang untuk Kegiatan berlayar mencari Ikan

Pinjaman uang untuk proses kegiatan berlayar untuk mencari ikan dilakukan oleh nelayan di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Jika mereka tidak memiliki uang, maka mereka tidak dapat menggarap sawahnya, seperti yang diungkapkan oleh Bahri bahwa:

“Saya petaniNelayan kecil, jika tidak meminjam uang untuk membiayai biaya Kapal dan biaya hidup diatas kapal, maka tidak mampu menjalaninya. Dengan melihat keadaan sekarang berlayar penggarapan sawah membutuhkan biaya, seperti sewa traktor yang cukup mahal dan lain-lain. Oleh karenanya saya pinjam uang walaupun harus membayar bunga beberapa persen”.

Keterangan Singkat tersebut di atas menunjukkan pinjaman untuk berlayar mencari ikan sangat penting. Besarnya kebutuhan dan tingginya biaya operasioanl kapal yang dibutuhkan harus meminjam, walaupun pinjaman itu harus membayar beberapa persen, seperti yang dilakukan oleh nelayan Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Hal ini diungkapkan oleh Bahar bahwa:

“Walaupun saya punya alat untuk menggarap sawah, tetapi uang untuk pembeli pupuk tidak punya. Sedangkan padi yang sudah ditanam sangat memerlukan pupuk. Kalau tidak dipupuk tanaman padi tidak akan berhasil dengan baik. Oleh karena itu, saya pinjam uang untuk membeli pupuk dengan membayar bunga”.

Bukan hanya petani sawah yang melakukan pinjaman seperti yang dikemukakan oleh informan di atas, tetapi juga dilakukan oleh petani kebun coklat, cengkeh, sebagaimana diungkapkan oleh A. Mustafa bahwa:

“Benar kata orang kita petani cengkeh banyak uangnya, sehabis panen dan harganya mahal. Itupun hanya sekali setahun dan hal itu tidak menjamin sampai musim berikutnya. Apalagi tahun ini cengkeh dan tanaman lainnya kurang buahnya. Pembeli pupuknya tidak cukup, karena banyaknya kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Jadi kalau tidak meminjam uang untuk pembeli pupuk, maka buah tanaman tersebut tidak berhasil. Dan membayar bunga setelah panen”.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas dipahami bahwa para nelayan Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, masih ada beberapa orang yang ditemukan oleh penulis yang belum mampu mencukupi kebutuhan pokok keluarganya, walaupun mereka sudah bekerja keras. Namun penghasilan tidak mencukupinya, sehingga mereka meminjam uang kepada orang lain dengan membayar beberapa persen bunga.

Masyarakat Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara melakukan pinjaman konsumtif yang sesuai pendapat Sayyid Bazarghan yang membagi pinjaman konsumtif yaitu pinjaman orang-orang lemah. Orang lemah memiliki kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak, seperti orang sakit dan lain sebagainya. Mereka memerlukan pertolongan masyarakat dan tenggang rasa. Dan pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan. Mereka bukan orang miskin sama sekali, tetapi mereka mampu melunasi utangnya pada masa yang akan datang (Murtadha Mutahhari, 1995: 45).

3) Pinjaman Produktif

Pinjaman produktif adalah mereka meminjam uang sebagai modal usaha atau tambahan modal usaha, mereka menanamkan dan mengembangkannya. Mereka menggunakan uang tersebut untuk menambah modal dan memperbesar keuntungan, karena mereka tidak memiliki modal atau modalnya tidak cukup untuk menjalankan usahanya. Mereka meminjam uang kepada pemilik modal dengan memberikan bunga atas pinjaman itu. Bunga itu merupakan bagian dari keuntungan yang akan diperoleh dari pinjaman di masa yang akan datang.

Pinjaman produktif dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Pinjaman produktif cukup memberikan kesegaran bagi pengusaha kecil di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Praktek Rente bagi Masyarakat Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

Praktek rente banyak dilakukan di kalangan masyarakat yang disebabkan adanya berbagai macam faktor tuntutan kebutuhan hidup masyarakat yang mendesak. Untuk memperoleh kebutuhan hidup orang harus bekerja keras. Secara garis besar kebutuhan hidup dapat dibagi dua yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan skunder.

a. Kebutuhan Primer

Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi dan tidak boleh ditunda-tunda karena tanpa kebutuhan primer manusia tidak akan bisa hidup. Adapun yang termasuk kebutuhan primer yang kebutuhan pangan, sandang dan papan (rumah). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Pangan (makanan)

Untuk dapat tetap hidup manusia harus makan, sejak lahir sampai meninggal dunia manusia sangat membutuhkan makan. Orang hidup membutuhkan nasi, lauk-pauk dan sayur-sayuran untuk mempertahankan hidup dengan baik, sehat serta kuat.

2) Sandang (pakaian)

Setiap manusia sangat membutuhkan pakaian untuk melindungi serta menutup aurat agar tubuh manusia tetap terpelihara dan terhindar dari berbagai fitnah, penyakit dan lain-lain.

3) Papan (rumah)

Rumah sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Rumah merupakan kebutuhan pokok hidup manusia, sehingga manusia sangat membutuhkan rumah sebagai tempat untuk berteduh dari panas dan dingin, tempat berkumpul keluarga, tempat tinggal keluarga serta tempat berlindung dari segala sesuatu yang dapat mengganggu manusia.

b. Kebutuhan Skunder

Kebutuhan skunder yaitu kebutuhan tambahan atau sebagai kebutuhan pelengkap bagi manusia. Hal ini manusia bisa hidup tanpa kebutuhan tersebut. Akan tetapi kebutuhan manusia tidak akan indah tanpa kebutuhan skunder. Kebutuhan tersebut juga sangat dibutuhkan oleh manusia agar dapat hidup dengan sejahtera.

Praktek rente banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai akibat desakan ekonomi yang harus terpenuhi. Hal inilah yang menjadi faktor penyebab utama terjadinya praktek rente di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

Faktor ekonomi, penduduk Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai masih banyak yang miskin. Penghasilan mereka belum mencukupi kebutuhan sehari-harinya, sehingga

mereka nekat meminjam uang kepada orang lain dengan catatan harus membayar bunga sesuai dengan perjanjian. Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa masih ada nelayan yang meminjam uang untuk kebutuhan pokok hidup sehari-harinya atau untuk pinjaman konsumtif. Petani tersebut meminjam karena penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya. Hal ini dikemukakan oleh Bahri bahwa:

“Saya sudah bersusah payah mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga, namun penghasilan belum mencukupi sepanjang tahun. Jadi harus meminjam uang, walaupun bayar bunga.”

Jadi penulis melihat bahwa sebagian masyarakat Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai meminjam uang untuk kebutuhan konsumtif (pokok). Yang melakukan hal demikian adalah masyarakat miskin. Mereka meminjam uang akibat desakan kemiskinan karena penghasilannya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, dan membayar beberapa persen bunga.

Pinjaman konsumtif, penulis melihat adanya pemerasan terhadap orang miskin karena harus membayar bunga. Orang miskin sangat memerlukan bantuan untuk tetap mempertahankan hidupnya, namun mereka dibebani bunga. Hal inilah yang menjadikan praktek riba diharamkan oleh agama Islam.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan keterangan yang diperoleh penulis dari buku-buku maupun dari data lapangan penelitian, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis di lapangan bahwa praktek rente yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai terdapat dua bentuk yaitu pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah orang yang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pinjaman produktif yaitu mereka meminjam uang untuk tujuan modal usaha.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek rente oleh masyarakat Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai adalah faktor ekonomi. Karena adanya berbagai macam kebutuhan hidup masyarakat. Dengan adanya kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer, maka masyarakat Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai meminjam uang dengan harus membayar beberapa persen bunga. Bagi masyarakat Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang meminjam uang adalah masyarakat yang miskin untuk kebutuhan hidupnya, dan pengusaha-pengusaha kecil serta pedagang kecil-kecilan hasil laut untuk dijadikan sebagai modal usaha.
- c. Pandangan hukum Islam tentang status hukum praktek rente (bunga) yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai .

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan adalah sebagian masyarakat Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai melakukan pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif.

Pada pinjaman konsumtif terdapat unsur eksploitasi, penganiayaan, pemerasan karena mereka meminjam uang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sementara mereka harus dibebani beberapa persen bunga, hal ini dilarang oleh ajaran agama Islam. Akan tetapi berbeda dengan pinjaman produktif yaitu mereka meminjam uang yang dijadikan sebagai modal usaha. Usaha yang ditekuninya bertambah maju dan keuntungan juga semakin bertambah. Bagi yang meminjam uang untuk modal usaha memberikan bunga sesuai dengan perjanjian. Bunga uang tersebut sebagai imbalan jasa atas modal yang dipinjamkannya.

Pinjaman produktif tersebut di atas justru memberikan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Pinjaman tersebut tidak ada yang dirugikan, sehingga hal ini dibolehkan dengan sama-sama mendapat untung. Berbeda dengan pinjaman konsumtif semata-mata menindas masyarakat yang lemah.

2. Saran-Saran

Masyarakat Nelayan Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sangat memerlukan pendidikan dan pembinaan yang sesuai dengan masing-masing profesinya, terutama dibidang perikanan agar penghasilan yang akan diperolehnya dapat lebih meningkat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mampu membiayai kebutuhan-kebutuhan hidup keluarganya.

Mayoritas masyarakat Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai adalah masyarakat awam. Pengetahuan tentang hukum Islam sangat kurang. Penulis sangat mengharapkan kepada pemerintah setempat yaitu Lurah Lappa dan masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang hukum Islam agar melakukan kegiatan yang

bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ajaran Islam, seperti pengajian-pengajian. Dengan adanya pengajian tersebut, masyarakat Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai akan terhindar dari perbuatan rente dan rentenir yang merugikan dan melanggar ajaran agama Islam.

E. Daftar Pustaka

- Abdullah Saeed, 2003. *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, diterjemahkan oleh Muhammad Ufuqul Mubim dkk. Dengan judul *Bank Islam dan Bunga (Studi Krisis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga)*, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abu Bakar Jabir el-Jazari, 1991. *Pola Hidup Muslim*, Cet. I; Bandung: PT. Rosdakarya.
- Abu Surai Abdul Hadi, 1993. *Al-Riba wal-Qurudl*, diterjemahkan oleh Drs. M. Thalib dengan judul *Bunga Bank dalam Islam*, (t.c; Surabaya: Al-Ikhlas.
- Anwar Iqbal Qureshi, 1985. *Islam and The Theory of Interest*, diterjemahkan oleh M. Chalil B. dengan judul *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, (Cet. II; Jakarta: PT. Tintamas.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Edisi Baru; Semarang: CV. Toha Putra, t.th.), h. 647
- Fuad Moh. Fachruddin, 1985. *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Cet. IV; Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- H. Adiwarm Anwar Karim. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.
- M. Umer Chapra, 2000. *Towards Just Monetary System*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri dengan judul *Sistem Moneter Islam*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad A. Al-Buraey, 1986. *Administrative Development: an Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Achmad Nasir Budiman dengan judul *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Ed. I, (Cet. I; Jakarta: Rajawali.
- Muhammad bin Ahmad Ash-Shalih, 1997. *Al-Takaful Al-Ijtima'i fi Asy-Syari'ah Al Islamiyyah wa Dauruhu fi Himaayah Al Maal Az'Aam wa Al Khaash*, diterjemahkan oleh Nuhil Dhofir Asror dengan judul

- Asuransi Takaful Membangun Kinerja Perekonomian Secara Islam*, Cet. I. Indonesia: Citra Islami Press.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.
- Murtadha Mutahhari, 1995. *Ar-Riba wa At-Ta'min*, diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan dengan judul *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, Cet. I. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Syekh Muh. Yusuf Qardhawi, 1993. *Al-Halalu wal-Haramu Fiddin*, Diterjemah oleh H. Mu'amal Hamidy dengan judul *Halal dan Haram dalam Islam*. Singapura: PT. Bina Ilmu.
- Umar Thalib, 1990. *Persoalan Riba dan Perbankan*, Cet. I; t.p.
- Yusuf al-Qardhawi, 2002. *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dengan judul *Bunga Bank Haram*, Cet. III; Jakarta: Media Eka Sarana.